



Analisis Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Relevansinya Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 68 Tahun 2008 Tentang *Rahn Tasjily* dalam pembiayaan Lembaga keuangan Syariah

Muhammad Romli¹, Omay Komarudin²

¹²STIES Saleh Budiman

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 15, 2023

Revised November 22, 2023

Accepted November 25, 2023

Available online November 27, 2023

Kata Kunci:

Jaminan Fidusia, Rahn Tasjily, Lembaga Keuangan Syariah, Fatwa DSN-MUI

Keywords:

Fiduciary Guarantee, Rahn Tasjily, Islamic Financial Institutions, DSN-MUI Fatwa



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Debts are one of the activities that cannot be separated from society, because why, because debts are one form of way to fulfill every human need, whether for consumptive or productive interests. In this paper the author discusses Fiduciary Guarantee as a form of debt and its Relevance to the DSN-MUI Fatwa Number 68 of 2008 Concerning Rahn Tasjily in financing Islamic financial institutions. This paper uses a qualitative descriptive approach. The main data was collected from library data. The results of the study indicate that the fatwa of the National Sharia Council Number 68 of 2008 Concerning Rahn Tasjily, regarding guarantees in debts cannot be equated with Law Number 42 of 1999 Concerning Fiduciary Guarantees, because although basically the debts that are the object of the guarantee are goods, the goods can be registered as fiduciary or just collateral, which means pawn, so in essence the fatwa only discusses pawn guarantees, not fiduciary guarantees.

ABSTRACT

Utang-piutang merupakan salah satu kegiatan yang tak bisa dilepaskan dari masyarakat, karena apa, karena utang piutang merupakan salah satu bentuk cara pemenuhan setiap hajat manusia, ntah itu untuk kepentingan konsumtif maupun produktif. Dalam tulisan ini penulis membahas tentang Jaminan Fidusia sebagai bentuk dari hutang dan Relevansinya Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 68 Tahun 2008 Tentang *Rahn Tasjily* dalam pembiayaan Lembaga keuangan Syariah. Tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data utama dikumpulkan dari data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa Dewan Sayriah Nasional Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Rahn Tasjily, mengenai jaminan dalam utang-piutang tidak bisa disamakan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Karena meskipun pada dasarnya utang piutang yang menjadi objek jaminanya adalah barang, maka barang tersebut bisa didaftarkan jadi fidusia atau hanya jaminan saja, yang berarti gadai, jadi intinya fatwa terebut hanya membahas jaminan gadai bukan jaminan fidusia.

PENDAHULUAN

Utang-piutang merupakan salahsatu kegiatan yang tak bisa dilepaskan dari masyarakat, karena apa, karena utang piutang merupakan salah satu bentuk cara pemenuhan setiap hajat manusia, ntah itu untuk kepentingan konsumtif maupun produktif. Meskipun pada dasarnya utang piutang bukan merupakan cara untuk mendapatkan keuntungan dalam Islam terutama, akan tetapi ada kewajiban besar untuk pembayaran utang tersebut, sehingga dalam hukum positif di Indonesia terutama hak dan kewajiban akibat utang piutang diatur sedemikian lengkap, mulai dari pengaturan dalam KUHPerdota maupun Undang-Undang itu sendiri. Seperti, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Akan tetapi pembatasan masalah dalam pembahasan ini hanya mengenai bagaimana jaminan fidusia itu beradasarkan analisis Undang-Undang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan relevansiya terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Rahn Tasjily.

Hal tersebut diatas sangat penting dibahas, karena pada dasawarsa ini banyaknya muncul lembaga-lembaga keuangan atau pembiayaan yang berbasis syariah, yang mungkin konsep pelaksanaanya baru di Indonesia. karena pada dasarnya akad yang digunakan pada lembaga keuangan syariah secara pelaksanaan tidak asing bagi para pelaku ekonomi (masyarakat), akan tetapi secara nama mungkin saja asing bagi masyarakat, karena pada dasarnya konsep yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah merupakan hasil transformasi fiqih muamalah kedalam lembaga keuangan.

*Corresponding author

E-mail addresses: muhammadromli52@gmail.com¹, omaykomarudin55@gmail.com²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya jaminan fidusia lahir dari adanya utang piutang, jadi jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan dari utang-piutang. Yang dimaksud dengan utang-piutang adalah dalam KUH-Perdata disebutkan dalam pasal 1754 “pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat pihak yang belakangan ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”¹

Fidusia tidak ada diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan lahir dari pelaksanaan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Artinya setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian apa saja baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang, sehingga banyak muncul perjanjian-perjanjian dalam bentuk baru yang menggambarkan maksud dan kehendak masyarakat yang selalu dinamis.²

Pengertian fidusia bisa dilihat dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.³

Fidusia berasal dari kata fiduciary atau fides, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Fidusia sering disebut dengan istilah FEO, yang merupakan singkatan dari Fiduciare Eigendom Overdracht. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya.⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”⁵

Maka dengan demikian jaminan fidusia merupakan suatu akad perjanjian tambahan dari utang piutang yang merupakan hak kebendaan dalam memberikan jaminan terhadap pelunasan utang.

Secara formal, objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai.⁶ Selain itu juga yang menjadi subyek pada jaminan fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia, pemberi fidusia adalah perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, dan penerima fidusia adalah perorangan atau korporasi yang memiliki piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.⁷ Mengenai pembebanan, pendaftaran, pengalihan, dan hapusnya jaminan fidusia dibahas dalam bab III pasal 4 sampai pasal 26 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan pembahasan diatas konsep fidusia dalam peraturan perUndang-Undangan Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jika di hubungkan dengan fatwa dewan syariah Nasional Nomor 68 Tahun 2008 Tentang, Rahn Tasjily, Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) Rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin.⁸ Dari fatwa tersebut penulis mengambil beberapa poin penting yang dianggap sedikit berbeda dengan konsep jaminan utang-piutang:

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Rahn Tasjily
Jaminan Fidusia Tidak Berlaku Untuk Gadai. Pasal 3	Pada dasarnya Fatwa tersebut membahas Gadai

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754

² Nurwidiatmo, *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing*, Jakarta, BPHN, 2011, hlm 2

³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 283

⁵ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,

⁶ Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2006, hlm 269

⁷ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. 2006, PT Alumni, hlm 150-151

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68 Tahun 2008 Tentang, Rahn Tasjily.

Pada jaminan Fidusia harus adanya pendaftaran barang yang akan di jaminkan.Pasal 11	Hanya bukti sah kepemilikan (penulis tafsirkan biasa saja,akta otentik,akta dibawah tangan, atau sertifikat biasa)
Tidak ada pemanfaatan barang	Adanya pemanfaatan barang

Berdasarkan bagan diatas maka penulis berpendapat bahwa yang disebutkan dalam Fatwa Dewan Sayriah Nasional Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Rahn Tasjily, mengenai jaminan dalam utang-piutang tidak bisa disamakan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Karena meskipun pada dasarnya utang piutang yang menjadi objek jaminanya adalah barang, maka barang tersebut bisa didaftarkan jadi fidusia atau hanya jaminan saja, yang berarti gadai, jadi intinya fatwa terebut hanya membahas jaminan gadai bukan jaminan fidusia.

SIMPULAN

Dari tulisan ini dapat diambil satu kesimpulan yang pada intinya konsep jaminan akibat utang piutang bisa menggunakan berbagai cara yang salah satunya dengan hanya membuat perjanjian jaminan fidusia, atau hanya memberikan sertifikat kepemilikan biasa, seperti akta dan lain sebagainya.

REFERENSI

- Nurwidiatmo, 2011. *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing*, Jakarta: BPHN.
- Usman, 2011. *Hukum Kebendaan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Tri Widiyono, 2006. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Riduan Syahrani, 2006. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. 2006, PT Alumni.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Fatwa Dewan Sayriah Nasional Nomor 68 Tahun 2008 Tentang, Rahn Tasjily.